



PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Haryanto als Ian Bin Ibrahim;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I  
Rt. 003 / Rw 031 Kelurahan Sungai Beliang  
Kecamatan Pontianak Barat.;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Ismail als Mail Bin Lorianasyah;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gg. Sederhana No. 03  
Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak  
Barat Kota Pontianak;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Hal. 1 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Klara Dawi, SH., MH., Sobirin, SH., masing-masing Advokad pada Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak berdasarkan Penetapan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk tertanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk tertanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM dan terdakwa II ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*telah melakukan pemufakatan jahat tanpa*

Hal. 2 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM **dan** terdakwa II ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama *12 (dua belas) tahun* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biskuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Netto 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram diberi Kode A, disisihkan kedalam :
    - 1 (satu) klip plastic transparan diduga narkoba jenis shabu dengan kode A1 dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh), untuk kepentingan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0830.K
    - 1 (satu) klip plastic transparan diduga narkoba jenis shabu dengan kode A2 dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan), untuk pembuktian perkara dipersidangan.
    - Sisa dari hasil penyisihan dengan kode A terhadap 2 (dua) klip palstik transparan narkoba jenis shabu Kode A1 dan A2 dengan berat Netto 27,47 (dua puluh tujuh koma empat tujuh), untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan

Hal. 3 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh penyidik YVM. JOHNI (AKP / Nrp 62060829)

- b. 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima gram) dengan kode B untuk pembuktian perkara dipersidangan dan untuk kepentingan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0835.K
- c. 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI,
- d. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih;
- e. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- f. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- g. 4 (empat) buah korek api,
- h. 1 (satu) unit HP merek OPPO Warna biru;
- i. 1 (satu) unit HP merek Nokia Warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci;
- b. Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah). milik ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH.

Dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin LORIANSYAH

- a. 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO,
- b. Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532;
- d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005;
- e. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946;
- f. 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443;

Dikembalikan kepada terdakwa HARYANTO Als IAN Bin IBRAHIM

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Hal. 4 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa I **HARYANTO Als IAN Bin IBRAHIM**, bersama-sama dengan **terdakwa II ISMAIL Als MAIL Bin LORIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di jalan Komyos Sudarso No. 4 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis Shabu berat Netto : 28,37 (dua puluh delapan koma tiga tujuh) Gram*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib saksi NURULHUDA R. WIBOWO sedang melaksanakan Piket di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan barang-barang Saksi NURULHUDA R. WIBOWO melihat di layar monitor X-Ray sebuah barang yang mencurigakan berupa: 1 (satu) buah paket kotak JNE warna putih, kemudian Saksi NURULHUDA R. WIBOWO memanggil Petugas JNE (saksi SIDQI RIZQI) dan menghubungi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar (saksi BARIONO dan saksi FERNANDO SITORUS) untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang tersebut, sekira pukul 10.10 Wib Saksi NURULHUDA R. WIBOWO, saksi SIDQI RIZQI bersama saksi BARIONO dan saksi FERNANDO SITORUS mengamankan dan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa barang tersebut berisikan : 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu Eka Fadilah Pontianak, No Hp

Hal. 5 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu Dini Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian saksi BARIONO beserta saksi FERNANDO SITORUS berkordinasi ke pihak Bandara dan pihak JNE untuk menindak lanjuti barang temuan tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut

- Kemudian pada hari Sabtu 12 Oktober 2019 jam 11.45 Wib Saksi FERNANDO SITORUS mendapatkan informasi dari Petugas JNE Airlangga bahwa 1 (satu) buah paket kotak warna putih tersebut akan diambil kembali oleh pengirim, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota subdit III menuju ke kantor JNE Airlangga di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH yang diketahui sebagai pengirim barang tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti: 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI, saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih saku celana sebelah kiri depan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci di parkiran; Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah), saku celana sebelah kiri depan, kemudian dilakukan interrogasi terhadap terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH diketahui bahwa terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH disuruh oleh terdakwa

Hal. 6 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM untuk mengirim paketan berisi narkoba jenis SHABU tersebut ke jasa pengiriman JNE Airlangga, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota Subdit III lainnya melakukan pengembangan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM.

- Kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota Subdit III lainnya sampai di sebuah rumah milik terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM di Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I Rt 003/031 Kel. Sungai Belung Kec. Pontianak Barat, selanjutnya dilakukan pengepungan, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN masuk kedalam rumah menuju ke kamar, selanjutnya Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN melihat terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM, selanjutnya terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM diamankan dan bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Keuntungan yang akan terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM dapatkan adalah uang kurang lebih sebanyak Rp. . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkoba Nomor 097/BAP/MLPTK/X/2019 pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode A yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkoba Nomor 100/BAP/MLPTK/X/2019 pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode B yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Hal. 7 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0830.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0830.K  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu  
Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong kode A1

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna  
- KLT  
- Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0835.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0835.K  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu  
Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong kode B

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna  
- KLT  
- Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Hal. 8 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemufakatan untuk *menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa I **HARYANTO Als IAN Bin IBRAHIM**, bersama-sama dengan **terdakwa II ISMAIL Als MAIL Bin LORIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di jalan Komyos Sudarso No. 4 Kelurahan Sungai Belung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu Narkotika jenis Shabu berat Netto : 28,37 (dua puluh delapan koma tiga tujuh) Gram*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib saksi NURULHUDA R. WIBOWO sedang melaksanakan Piket di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan barang-barang Saksi NURULHUDA R. WIBOWO melihat di layar monitor X-Ray sebuah barang yang mencurigakan berupa: 1 (satu) buah paket kotak JNE warna putih, kemudian Saksi NURULHUDA R. WIBOWO memanggil Petugas JNE (saksi SIDQI RIZQI) dan menghubungi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar (saksi BARIONO dan saksi FERNANDO SITORUS) untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang tersebut, sekira pukul 10.10 Wib Saksi NURULHUDA R. WIBOWO,

Hal. 9 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SIDQI RIZQI bersama saksi BARIONO dan saksi FERNANDO SITORUS mengamankan dan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa barang tersebut berisikan : 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu Eka Fadilah Pontianak, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu Dini Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian saksi BARIONO beserta saksi FERNANDO SITORUS berkordinasi ke pihak Bandara dan pihak JNE untuk menindak lanjuti barang temuan tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut

- Kemudian pada hari Sabtu 12 Oktober 2019 jam 11.45 Wib Saksi FERNANDO SITORUS mendapatkan informasi dari Petugas JNE Airlangga bahwa 1 (satu) buah paket kotak warna putih tersebut akan diambil kembali oleh pengirim, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota subdit III menuju ke kantor JNE Airlangga di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH yang diketahui sebagai pengirim barang tersebut selanjutnya dilakukan pengegedahan dan di temukan barang bukti: 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI, saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih saku celana sebelah kiri depan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci di parkiran;

Hal. 10 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah), saku celana sebelah kiri depan, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH diketahui bahwa terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH disuruh oleh terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM untuk mengirim paketan berisi narkoba jenis SHABU tersebut ke jasa pengiriman JNE Airlangga, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota Subdit III lainnya melakukan pengembangan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM.

- Kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota Subdit III lainnya sampai di sebuah rumah milik terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM di Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I Rt 003/031 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, selanjutnya dilakukan pengepungan, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN masuk kedalam rumah menuju ke kamar, selanjutnya Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN melihat terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM, selanjutnya terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM diamankan dan bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Keuntungan yang akan terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM dapatkan adalah uang kurang lebih sebanyak Rp. . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkoba Nomor 097/BAP/MLPTK/X/2019 pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode A yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram.

Hal. 11 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkotika Nomor 100/BAP/MLPTK/X/2019 pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode B yang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0830.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0830.K  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu  
Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong kode A1

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna  
- KLT  
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0835.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0835.K  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu  
Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong kode B

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna  
- KLT  
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Hal. 12 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemufakatan untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal warna putih (shabu-shabu). tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MASRUKIN,SH dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM dan Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH;.
  - Bahwa pertama Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH di tangkap pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 jam 12.45 Wib di depan Counter JNE Airlangga, Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM di sebuah rumah yang beralamat Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I Rt

Hal. 13 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/031 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Barang bukti yang ditemukan dan letak posisi barang bukti pada saat ditemukan yaitu: 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biskuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang telah diamankan Petugas Kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI, saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih saku celana sebelah kiri depan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci di parkiran; Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah), saku celana sebelah kiri depan milik Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH.
- Bahwa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan; 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005; 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946; 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443 ditemukan dalam lemari kamar milik Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM.
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO, Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) ditemukan didkocek celana belakang bagian kanan celana milik Sdr.

Hal. 14 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 jam 09.00 Wib petugas Avseq sedang melaksanakan Piket di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan barang-barang Petugas Avseq melihat di layar monitor X-Ray sebuah barang yang mencurigakan berupa: 1 (satu) buah paket kotak JNE warna putih, kemudian Petugas Avseq menghubungi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang tersebut, sekira pukul 10.10 Wib Petugas Avseq bersama AIPDA BARIONO dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS selaku dari pihak Kepolisian mengamankan dan melakukan pemeriksaan diketahui bahwa barang tersebut berisikan : 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu Eka Fadilah Pontianak, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu Dini Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, selanjutnya saya beserta BRIGADIR FERNANDO SITORUS berkordinasi ke Petugas Avseq dan Petugas JNE untuk menindak lanjuti barang temuan tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Sabtu 12 Oktober 2019 jam 11.45 Wib BRIGADIR FERNANDO SITORUS mendapatkan informasi dari Petugas JNE Airlangga bahwa 1 (satu) buah paket kotak warna putih tersebut akan diambil kembali oleh pengirim, kemudian

Hal. 15 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



Saksi dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS beserta anggota subdit III menuju ke kantor JNE Airlangga di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, pada pukul 12.45 Wib anggota Subdit III berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH yang diketahui sebagai pengirim barang tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti: 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI, saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih saku celana sebelah kiri depan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci di parkiran; Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah), saku celana sebelah kiri depan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH diketahui bahwa Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH disuruh oleh Sdr. HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM untuk mengirim paketan berisi SHABU tersebut ke jasa pengiriman JNE Airlangga, kemudian Saksi dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS beserta anggota Subdit III lainnya melakukan pengembangan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Saksi dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS beserta anggota Subdit III lainnya sampai di sebuah rumah di Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I Rt 003/031 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat melakukan pengepungan, selanjutnya Saksi dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS masuk kedalam rumah menuju ke kamar dan kami melihat Sdr. HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM sedang memakai Shabu seketika langsung kami lakukan penangkapan terhadap Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis

Hal. 16 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan; 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005; 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946; 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443 ditemukan dalam lemari kamar, 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO, Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) ditemukan didkocek celana belakang bagian kanan celana milik Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM, selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FERNANDO SITORUS,; dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM dan Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH
- Bahwa Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH di tangkap pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 jam 12.45 Wib di depan Counter JNE Airlangga, Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM di sebuah rumah yang beralamat Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I Rt 003/031 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Barang bukti yang ditemukan dan letak posisi barang bukti pada saat ditemukan yaitu: 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim

Hal. 17 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Belung Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biskuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang telah diamankan Petugas Kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI, saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih saku celana sebelah kiri depan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci di parkiran; Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah), saku celana sebelah kiri depan milik Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH.
- Bahwa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan; 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005; 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946; 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443 ditemukan dalam lemari kamar milik Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM.
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO, Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) ditemukan didkocek celana belakang bagian kanan celana milik Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM.

Hal. 18 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 jam 09.00 Wib Petugas Avseq sedang melaksanakan Piket di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan barang-barang Petugas Avseq melihat di layar monitor X-Ray sebuah barang yang mencurigakan berupa: 1 (satu) buah paket kotak JNE warna putih, kemudian Petugas Avseq menghubungi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang tersebut, sekira pukul 10.10 Wib Petugas Avseq bersama Saksi dan AIPDA BARIONO selaku dari pihak Kepolisian mengamankan dan melakukan pemeriksaan diketahui bahwa barang tersebut berisikan : 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu Eka Fadilah Pontianak, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu Dini Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biskuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian Saksi beserta AIPDA MASRUKIN, SH berkordinasi ke Petugas Avseq dan Petugas JNE untuk menindak lanjuti barang temuan tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Sabtu 12 Oktober 2019 jam 11.45 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Petugas JNE Airlangga bahwa 1 (satu) buah paket kotak warna putih tersebut akan diambil kembali oleh pengirim, kemudian Saksi dan AIPDA

Hal. 19 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUKIN,SH beserta anggota subdit III menuju ke kantor JNE Airlangga di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, pada pukul 12.45 Wib anggota Subdit III berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH yang diketahui sebagai pengirim barang tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti: 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI, saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih saku celana sebelah kiri depan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci di parkiran; Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah), saku celana sebelah kiri depan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH diketahui bahwa Sdr. ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH disuruh oleh Sdr. HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM untuk mengirim paketan berisi SHABU tersebut ke jasa pengiriman JNE Airlangga, kemudian Saksi dan AIPDA MASRUKIN,SH beserta anggota Subdit III lainnya melakukan pengembangan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM.

- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib Saksi dan AIPDA MASRUKIN,SH beserta anggota Subdit III lainnya sampai di sebuah rumah di Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I Rt 003/031 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat melakukan pengepungan, selanjutnya Saksi dan AIPDA MASRUKIN,SH masuk kedalam rumah menuju ke kamar dan kami melihat Sdr. HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM sedang memakai Shabu seketika langsung kami lakukan penangkapan terhadap Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1

Hal. 20 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan; 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005; 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946; 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443 ditemukan dalam lemari kamar, 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO, Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) ditemukan didokocek celana belakang bagian kanan celana milik Sdr. HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM, selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut

*Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya.*

3. Saksi NURULHUDA R. WIBOWO,: dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan sehubungan dengan penemuan :1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang telah diamankan Petugas Kepolisian, pada hari Kamis tanggal 10

Hal. 21 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



Oktober 2019 jam 09.00 Wib di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak.

- Bahwa 1 (satu) buah paket kotak warna putih tersebut dikirim Sesuai dengan resi pengiriman yang tertera, paket tersebut berasal dari jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 jam 09.00 Wib Saksi sedang melaksanakan Piket di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan barang-barang Saksi melihat di layar monitor X-Ray sebuah barang yang mencurigakan berupa: 1 (satu) buah paket kotak JNE warna putih, kemudian Saksi memanggil Petugas JNE dan menghubungi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang tersebut, sekira pukul 10.10 Wib Saksi, Petugas JNE bersama Bapak AIPDA BARIONO dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS selaku dari pihak Kepolisian mengamankan dan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa barang tersebut berisikan : 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu Eka Fadilah Pontianak, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu Dini Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, diketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian Bapak AIPDA MASRUKIN, SH beserta BRIGADIR FERNANDO SITORUS berkordinasi ke pihak Bandara dan

Hal. 22 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



Petugas JNE untuk menindak lanjuti barang temuan tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

*Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya.*

4. Saksi SIDQI RIZQI,; dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan sehubungan dengan penemuan :1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang telah diamankan Petugas Kepolisian, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 jam 09.00 Wib di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak.
- Bahwa 1 (satu) buah paket kotak warna putih tersebut dikirim Sesuai dengan resi pengiriman yang tertera, paket tersebut berasal dari jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 jam 09.05 Wib Saksi sedang bekerja menunggu pemeriksaan barang-barang kiriman paket JNE di di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio, tiba-tiba Saksi di panggil oleh Petugas

Hal. 23 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avseq memberitahu bahwa ada menemukan sebuah barang paket yang mencurigakan berupa: 1 (satu) buah paket kotak JNE warna putih, kemudian Petugas Avseq menghubungi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang tersebut, sekira pukul 10.10 Wib Saksi, Petugas Avseq bersama Bapak AIPDA BARIONO dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS selaku dari pihak Kepolisian mengamankan dan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa barang tersebut berisikan : 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu Eka Fadilah Pontianak, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu Dini Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian Bapak AIPDA MASRUKIN, SH beserta BRIGADIR FERNANDO SITORUS berkordinasi ke pihak Bandara dan Petugas JNE untuk menindak lanjuti barang temuan tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

*Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak

Hal. 24 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dihukum dalam perkara apapun.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I Rt 003/031 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ada menyuruh Sdr ISMAIL untuk mengirim 1 paket kotak terbalut karung yang bertuliskan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720) dan pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) yang didalamnya diantaranya berisi kaleng biskuit Khong Huang warna merah terdapat 1 klip plastic berisi serbuk Kristal diduga shabu.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa ditelpon Sdr ANTO (orang Sumbawa NTB) dengan mengatakan **"aku ada kirim uang Rp. 20 juta, nanti BUDI antar barang shabu kerumah kamu, kasih BUDI Rp. 16 juta, sisanya kamu punya, alamatnya nanti Terdakwa SMS kan, Beli Roti Kaleng shabunya kamu simpan diroti kaleng lalu** Terdakwa jawab ia" lalu telpon dimatikan.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa pergi ke Bank BRI dekat rumah lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 20 juta kemudian pulang.
- Bahwa benar sekira jam 19.15 Wib lagi Sdr BUDI datang kerumah dengan motor lalu menyerahkan 1 klip plastik transparan terbalut tisu didalamnya berisi shabu sebanyak 30 jie Terdakwa terima lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 16 juta dan terimanya lalu Sdr BUDI bilang **"CUKUP KAH UANGNYA TERDAKWA JAWAB CUKUP** LALU Sdr BUDI pergi, kemudian shabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa mengambil/congkel sedikit untuk makai, Terdakwa masukkan ke klip plastik kosong, setelah itu shabu yang dari Sdr BUDI Terdakwa simpan didalam kaleng roti Khong Huan warna merah, sedangkan shabu yang dari mencongkel Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa simpan didalam lemari kamar, lalu Terdakwa istirahat dan tidur.

Hal. 25 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ngemaskan kaleng roti khong Huan warna merah yang terdapat 1 klip plastik transparan terbalut tisu didalamnya berisi shabu sebanyak 30 jie tersebut kedalam kardus Indomie lalu Terdakwa masukkan dan juga Terdakwa masukkan kaleng biscuit white Coffee warna cream lalu Terdakwa kemas dengan karung warna putih dan Terdakwa tulis penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720) dan pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804), lalu Terdakwa pergi kerumah Sdr ISMAIL yang tak jauh dari rumah Terdakwa sekira berjarak 50 meter, setelah sampai dirumah ISMAIL Terdakwa bertemu denganya lalu Terdakwa “ kerumah lah dijawabnya IYA BANG, lalu Terdakwa berdua kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa mengatakan “SUDAH SELESAI TERDAKWA PAKET KAMU KIRIM LAH, LALU DIJAWAB OLEH Sdr ISMAIL IYA”, lalu Terdakwa mengatakan “KIRIM MACEM BIASA” LALU Terdakwa kasih uang Rp. 150.000,- untuk biaya pengiriman, setelah itu Sdr ISMAIL mengambil paket yang ada diatas meja lalu pergi menggunakan motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu dirumah, sekira 20 menit Sdr ISMAIL datang lalu masuk kerumah dan menyerahkan resi pengiriman lalu Terdakwa kasih upah sebanyak Rp. 300.000,- lalu Sdr ISMAIL pulang lalu Terdakwa kirim no resi pengiriman melalui SMS kepada Sdr ANTO (SUMBAWA) lalu dibalas dengan OK.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib Sdr ANTO SMS mengatakan “PAKETNYA SUDAH AKU CEK DISURABAYA, LALU TERDAKWA BALAS IYA LAH.
- Bahwa benar sekira jam 21.00 Wib Sdr ANTO SMS lagi dengan mengatakan “Terdakwa cek lagi kok masih di Pontianak cs lalu Terdakwa jawab Tak tau lah, lalu SMS kembali tolong kamu cek di JNE Pontianak, lalu Terdakwa jawab IYA.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr MAIL dan bertemu

Hal. 26 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya lalu Terdakwa mengatakan “ MAIL TOLONG CEKKAN RESI PAKET KE JNE NGAPA BELUM NYAMPAI, LALU DIJAWABNYA IYA LAH. lalu Terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian Sdr ISMAIL datang ngambil motor Terdakwa dan pergi, lalu Terdakwa pakai shabu.

- Bahwa benar sekira jam 13.30 Wib Terdakwa mendengar pintu dapur bunyi ada orang mau membuka lalu Terdakwa keluar dari kamar dan menuju dapur lalu Terdakwa buka pintu dan seketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan; 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005; 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946; 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443; 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO, Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merek OPPO Warna biru; 1 (satu) unit HP merek Nokia Warna biru, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib Sdr ANTO (Sumbawa) telpon dengan mengatakan 'BESOK TERDAKWA KIRIM UANG Rp 42.000.000,- **nanti BUDI antar barang shabu kerumah kamu, kasih BUDI Rp. 39.500.000,-, sisanya kamu punya, nanti kamu buat 2 paket yang satu 50 jie alamat Dompu dan yang 20 jie alamat Mataram, nanti Terdakwa SMS kan alamatnya, kamu Beli Roti Kaleng 4 pakai uang kamu dulu, kamu kirim jangan ke satu tempat JNE, nanti shabunya kamu simpan diroti kaleng lalu** Terdakwa jawab ia” lalu telpon dimatikan.
- Bahwa benar sekira jam 21.30 Wib Terdakwa keluar rumah untuk membeli 4 kaleng roti ke mini market yang tak jauh dari rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekira

Hal. 27 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



jam 07.00 Wib Sdr ANTO sms mengatakan " Uang sudah Terdakwa kirim Cs, Terdakwa jawab IYA.

- Bahwa benar sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke bank BRI dekat rumah dan mengambil uang, setelah Terdakwa sampai dirumah Sdr ANTO ada telpon dengan mengatakan "NANTI ADA ORANG TERDAKWA KERUMAH KAMU dan Terdakwa kasih no hp kamu mengantar BARANG SHABU NANTI KAMU KASIH UANG Rp. 39.500.000,- Terdakwa jawab OK.
- Bahwa benar sekira jam 13.30 Wib datang laki-laki dengan menggunakan motor masuk kerumah Terdakwa lalu ada mengatakan "Terdakwa orang ANTO, dan memperkenalkan diri bernama BUDI, lalu Terdakwa jawab O IYA lah ini ada uangnya, lalu Terdakwa serahkan uang Rp. 39.500.000,- lalu Sdr BUDI menyerahkan 2 klip plastik transparan yang terbalu tisu Terdakwa terima lalu Sdr BUDI pulang, kemudian Terdakwa mencongkelnya/mengambil shabu kedalam plastik klip kosong untuk pakai, setelah itu mengemas 2 klip yang berisi shabu yaitu 1 klip plastik berisi shabu sekitar 50 jie sesuai pesanan Sdr ANTO Terdakwa kemas ke kaleng roti kedalam karung plastik dan Terdakwa kasih alamat penerima Dompur, sedangkan 1 klip plastik transparan berisi shabu sekitar 20 jie Terdakwa kasih penerima Mataram, namun Terdakwa lupa nama dan alamatnya lalu paket tersebut Terdakwa simpan dikamar.
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa kerumah Sdr ISMAIL setelah sampai langsung bertemu dan mengatakan "KERUMAH DULU IL, DIJAWABNYA IYA BANG, LALU Terdakwa pulang, tidak lama kemudian Sdr ISMAIL datang kerumah dan Terdakwa mengatakan "KIRIM IL TAPI HATI-HATI INI ISINYA SHABU" dijawabnya IYA BANG, sambil Terdakwa menyerahkan paket shabu yang 50 jie dengan mengatakan kamu kirim yang ke JNE Pancasila dan yang ini sambil menyerahkan paket shabu 20 jie ke JNE Jeruju dan dijawabnya IYA bang, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,- untuk biaya pengiriman. lalu Sdr ISMAIL pergi membawa paket shabu yang 20 jie ke JNE jeruju (**pengiriman yang Pertama**).
- Bahwa benar sekitar 15 menit Sdr ISMAIL datang, lalu pergi lagi

Hal. 28 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.





membawa paket 50 jie untuk dikirim ke JNE Pancasila  
(Pengiriman yang Kedua).

- Bahwa benar sekira 30 menit Sdr ISMAIL datang lagi kerumah lalu Terdakwa kasih upah Rp. 400.000,- lalu Sdr ISMAIL Terdakwa ajak nyabu hasil dari mengambil/mencongkel shabu Sdr ANTO, setelah nyabu Sdr ISMAIL pulang.
- Bahwa benar pengiriman yang Ketiga yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib (**barang bukti yang ditangkap oleh Polisi**).
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal Sdr ANTO, pada mulanya yang Terdakwa kenal adalah Sdr MULYADI yang mengaku abang dari Sdr ANTO, kebetulan Sdr MULYADI pernah mengontrak rumah dekat rumah Terdakwa, lalu pada akhir tahun 2018 ada telpon masuk ke Hp Terdakwa dan memperkenalkan diri bernama Sdr ANTO adik kandung Sdr MULYADI.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan letak posisi pada saat ditemukan adalah : 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan; 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005; 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946; 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443 ditemukan dalam lemari kamar Terdakwa milik Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO, Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) ditemukan didkocek celana belakang bagian kanan celana yang Terdakwa kenakan dan milik Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merek OPPO Warna biru diatas tempat tidur kamar Terdakwa; 1 (satu) unit HP merek Nokia Warna biru ditemukan dikocek depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan milik Terdakwa semua.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Dalam setiap pengiriman Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,-

Hal. 29 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Rp. 3.000.000.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyuruh Sdr ISMAIL untuk mengecek ke JNE jeruju tempat pengiriman paket shabu 30 jie yang belum sampai ketempat tujuannya, dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 12.45 Wib di Conter JNE Airlangga Jalan Komyos Sudarso Pontianak Barat.
- Bahwa benar 1 paket pengiriman JNE yang bertuliskan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720) dan pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) yang dikirim oleh Sdr ISMAIL milik Sdr ANTO.
- Bahwa benar 1 unit Hp merk Nokia, uang Rp. 54.000,- milik Sdr ISMAIL.
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor Beat KB 6537 Qw, 1 lembar resi pengiriman JNE milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram diberi Kode A, disisihkan kedalam :
  - 1 (satu) klip plastic transparan diduga narkotika jenis shabu dengan kode A1 dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh), untuk kepentingan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0830.K

Hal. 30 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic transparan diduga narkoba jenis shabu dengan kode A2 dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan), untuk pembuktian perkara dipersidangan.
- Sisa dari hasil penyisihan dengan kode A terhadap 2 (dua) klip palstik transparan narkoba jenis shabu Kode A1 dan A2 dengan berat Netto 27,47 (dua puluh tujuh koma empat tujuh), untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh penyidik YVM. JOHNI (AKP / Nrp 62060829)
- b. 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima gram) dengan kode B untuk pembuktian perkara dipersidangan dan untuk kepentingan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0835.K
- c. 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI,
- d. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih;
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci;
- f. Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah). milik ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH.
- g. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- h. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- i. 4 (empat) buah korek api,
- j. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532;
- k. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005;
- l. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946;
- m. 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443;
- n. 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO,
- o. Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah);
- p. 1 (satu) unit HP merek OPPO Warna biru;
- q. 1 (satu) unit HP merek Nokia Warna biru

Hal. 31 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:

- **Primair** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- **Subsidiar** melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa kini harus ditentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan kepada dirinya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini, dan karena dakwaan telah disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkannya berurutan mulai dari dakwaan Primair, dimana jika dakwaan Primair telah terbukti, maka untuk dakwaan lain yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis baru akan mempertimbangkan dakwaan lain yang berikutnya;

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensinya adalah:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat"

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau badan adalah seseorang atau lebih atau suatu badan hukum sebagai subyek

Hal. 32 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, di mana pada permulaan persidangan Terdakwa telah dengan jelas dan tegas membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terlepas nanti akan terbukti ataupun tidak, maka jelas yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah diri Terdakwa I **HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM dan Terdakwa II ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH**, sehingga unsure ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan." Selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

**Menimbang**, bahwa dari ketentuan dalam kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dan dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, ternyata pekerjaan Para Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, secara yuridis formal Para Terdakwa tidak boleh atau dilarang bersinggungan, berhubungan dan/atau bahkan terlibat dalam permasalahan berkaitan dengan Narkotika Golongan I,

Hal. 33 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.





**sehingga jika ternyata dalam hidup dan kehidupan serta perbuatan** Para Terdakwa menyangkut dan terlibat dengan Narkotika Golongan I, hal itu dapatlah dikategorikan perbuatan Para Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya elemen berikutnya dari unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka telah terbukti unsur ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib saksi NURULHUDA R. WIBOWO sedang melaksanakan Piket di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan barang-barang Saksi NURULHUDA R. WIBOWO melihat di layar monitor X-Ray sebuah barang yang mencurigakan berupa: 1 (satu) buah paket kotak JNE warna putih, kemudian Saksi NURULHUDA R. WIBOWO memanggil Petugas JNE (saksi SIDQI RIZQI) dan menghubungi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar (saksi BARIONO dan saksi FERNANDO SITORUS) untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang tersebut, sekira pukul 10.10 Wib Saksi NURULHUDA R. WIBOWO, saksi SIDQI RIZQI bersama saksi BARIONO dan saksi FERNANDO SITORUS mengamankan dan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa barang tersebut berisikan : 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu Eka Fadilah Pontianak, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu Dini Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biskuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, diketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, kemudian saksi BARIONO beserta saksi FERNANDO SITORUS

Hal. 34 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi ke pihak Bandara dan pihak JNE untuk menindak lanjuti barang temuan tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut

- Kemudian pada hari Sabtu 12 Oktober 2019 jam 11.45 Wib Saksi FERNANDO SITORUS mendapatkan informasi dari Petugas JNE Airlangga bahwa 1 (satu) buah paket kotak warna putih tersebut akan diambil kembali oleh pengirim, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota subdit III menuju ke kantor JNE Airlangga di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH yang diketahui sebagai pengirim barang tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti: 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI, saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih saku celana sebelah kiri depan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci di parkiran; Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah), saku celana sebelah kiri depan, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH diketahui bahwa terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH disuruh oleh terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM untuk mengirim paketan berisi narkoba jenis SHABU tersebut ke jasa pengiriman JNE Airlangga, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota Subdit III lainnya melakukan pengembangan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM.

- Kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota Subdit III lainnya sampai di sebuah rumah milik terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM di Jalan Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani II Jalur I Rt 003/031 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, selanjutnya dilakukan pengepungan, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN masuk kedalam rumah menuju ke kamar, selanjutnya Saksi FERNANDO

Hal. 35 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



SITORUS dan saksi MASRUKIN melihat terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO ALIAS IAN BIN IBRAHIM, selanjutnya terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM diamankan dan bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Keuntungan yang akan terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM dapatkan adalah uang kurang lebih sebanyak Rp. . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkoba Nomor 097/BAP/MLPTK/X/2019 pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode A yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkoba Nomor 100/BAP/MLPTK/X/2019 pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode B yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat daftar / klasifikasi narkoba golongan 1, dimana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I.
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0830.K:

Nomor Kode Sampel	: 19.107.99.20.05.0830.K
Nama Sediaan Sampel	: Kristal diduga shabu
Jumlah Sampel yang diterima	: 1 (satu) kantong kode A1

**HASIL PENGUJIAN :**

- Pemerian : Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

**KESIMPULAN :**

Hal. 36 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0835.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0835.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong kode B

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis, dalam hal itu lebih lanjut dapatlah dikatakan peranan Para Terdakwa tersebut dikategorikan telah *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*, sehingga Majelis berkesimpulan elemen **ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan:**

**Menimbang**, bahwa selanjutnya ternyata Para Terdakwa yang pekerjaannya adalah Buruh Harian Lepas dalam atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Narkoba jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”.**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur di atas ternyata diperoleh fakta yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang kiriman sebagaimana barang bukti tersebut berisikan : 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu Eka Fadilah Pontianak, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu Dini Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biskuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, diketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE Airlangga yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso No 4 Kel. Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, bahwa terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH yang diketahui sebagai pengirim barang tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti: 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI, saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih saku celana sebelah kiri depan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci di parkiran; Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah), saku celana sebelah kiri depan, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH diketahui bahwa terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH disuruh oleh terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM untuk mengirim paketan berisi narkoba jenis SHABU tersebut ke jasa pengiriman JNE Airlangga, kemudian Saksi FERNANDO SITORUS dan saksi MASRUKIN beserta anggota Subdit III lainnya melakukan pengembangan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM.
- Bahwa Keuntungan yang akan terdakwa HARYANTO ALS IAN BIN IBRAHIM dapatkan adalah uang kurang lebih sebanyak Rp. . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan upah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Hal. 38 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan pula;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsure yang dikehendaki dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi semuanya, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya tersebut, sehingga dakwaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka untuk dakwaan lain yang selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, karena dakwaan Primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa karena selama ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya waktu ParaTerdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri ataupun melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka harus dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa tentang barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. - 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biskuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu,

Hal. 39 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram diberi Kode A, disisihkan kedalam :

- 1 (satu) klip plastic transparan diduga narkotika jenis shabu dengan kode A1 dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh), untuk kepentingan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0830.K
- 1 (satu) klip plastic transparan diduga narkotika jenis shabu dengan kode A2 dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan), untuk pembuktian perkara dipersidangan.
- Sisa dari hasil penyisihan dengan kode A terhadap 2 (dua) klip palstik transparan narkotika jenis shabu Kode A1 dan A2 dengan berat Netto 27,47 (dua puluh tujuh koma empat tujuh), untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh penyidik YVM. JOHNI (AKP / Nrp 62060829)
- b. 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima gram) dengan kode B untuk pembuktian perkara dipersidangan dan untuk kepentingan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0835.K
- c. 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI,
- d. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih;
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci;
- f. Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah). milik ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH.
- g. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- h. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- i. 4 (empat) buah korek api,
- j. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532;
- k. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005;
- l. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946;
- m. 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443;

Hal. 40 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



- n. 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO,
- o. Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah);
- p. 1 (satu) unit HP merek OPPO Warna biru;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia Warna biru, akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan untuk membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat terlarang.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili :**

1. Menyatakan **Terdakwa I Haryanto als Ian Bin Ibrahim dan Terdakwa II Ismail als Mail Bin Loriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
” **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 beratnya lebih dari 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Haryanto als Ian Bin Ibrahim dan Terdakwa II Ismail als Mail Bin Loriansyah oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda

Hal. 41 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa supaya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah paket kotak warna putih, JNE pengirim Ibu EKA FADILLA Alamat. Jalan Karet No. 117.A Rt. 005 Rw. 008 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kal-Bar, No Hp (087882381804) dengan Nomor CONNOTE:160350012587219, Kode Pengiriman AMI-SWQ, dengan penerima Ibu DINI Alamat Jalan Satria Desa Luar Rt.006/Rw.001 Alas Kec. Alas Kota, Kota Sumbawa Besar No Hp. (082340388720), yang berisikan 1 (Satu) Kaleng biscuit white Coffee warna Cream dan 1 (Satu) kaleng biskuit khong guan warna merah didalamnya berisi balutan tisu, plastik warna hitam berupa 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Netto 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram diberi Kode A, disisihkan kedalam :
  - b. 1 (satu) klip plastic transparan diduga narkoba jenis shabu dengan kode A1 dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh), untuk kepentingan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0830.K
  - c. 1 (satu) klip plastic transparan diduga narkoba jenis shabu dengan kode A2 dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan), untuk pembuktian perkara dipersidangan.
  - d. Sisa dari hasil penyisihan dengan kode A terhadap 2 (dua) klip palstik transparan narkoba jenis shabu Kode A1 dan A2 dengan berat Netto 27,47 (dua puluh tujuh koma empat tujuh), untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh penyidik YVM. JOHNI (AKP / Nrp 62060829)
  - e. 1 (satu) klip plastik tranparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima gram) dengan kode B untuk pembuktian perkara dipersidangan dan untuk kepentingan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0835.K
  - f. 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE No pelanggan: 10560500 pengirim Ibu EKA FADILLA dengan penerima Ibu DINI,
  - g. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih;
  - h. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - i. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
  - j. 4 (empat) buah korek api,
  - k. 1 (satu) unit HP merek OPPO Warna biru;
  - l. 1 (satu) unit HP merek Nokia Warna biru

Hal. 42 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan**

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat KB 6537 QW Warna Putih beserta Kunci;
- b. Uang tunai Rp. 54.000. (lima puluh empat ribu rupiah). milik ISMAIL ALIAS MAIL BIN LORIANSYAH.

**Dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin LORIANSYAH**

- a. 1 (satu) lembar STNK KB 6537 QW an. HARYANTO,
- b. Uang tunai Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HARYANTO No 785901003327532;
- d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HARYANTO No 0722391005;
- e. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013011009857946;
- f. 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198930230159443;

**Dikembalikan kepada terdakwa HARYANTO Als IAN Bin IBRAHIM**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh kami, **R. RUDI KINDARTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.** dan **DAVID F.A. PORAJOW, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 9 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **DEDY GUNAWAN, SH.** Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.**      **R. RUDI KINDARTO, SH**

2. **DAVID F.A. PORAJOW, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Hal. 43 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.





IRSANDI SUSILA ADJIE, SH

Hal. 44 dari 43 Halaman Putusan No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

